



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR : 420/K.1621/2023

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mutu Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di tiap Kecamatan;
- b. bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan minimal Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

- 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 30 Oktober 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
4. Yang bersangkutan.

PIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
 MOR : 420/K.1621/2023
 ANGGA : 30 Oktober 2023
 TENTANG : PENERIAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KUTAI
 BARAT

NO	NAMA SATUAN SEBELUMNYA	PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	TK Puncan Karna	TK Negeri 01 Melak Ilir		Melak
2.	TK Kasih Bunda	TK Negeri 01 Kecamatan Siluq Ngurai		Siluq Ngurai
3.	TK Anggrek Putih	TK Negeri 01 Kecamatan Sekolaq Darat		Sekolaq Darat
4.	TK Sendawar	TK Negeri 01 Kecamatan Barong Tongkok		Barong Tongkok
5.	TK Tunas Rose	TK Negeri 01 Kecamatan Damai		Damai
6.	TK Cendrawasih	TK Negeri 01 Kecamatan Muara Pahu		Muara Pahu
7.	TK Doyo Jempang	TK Negeri 01 Kecamatan Jempang		Jempang
8.	TK Sinar Pancasila	TK Negeri 01 Kecamatan Bongan		Bongan
9.	TK Tunas Anggrek	TK Negeri 01 Kecamatan Muara Lawa		Muara Lawa
10.	TK Harapan Bunda	TK Negeri 01 Kecamatan Mook Manaar Bulatn		Mook Manaar Bulatn
11.	TK Melati	TK Negeri 01 Kecamatan Long Iram		Long Iram
12.	TK Kristen Terpadu	TK Negeri 01 Kecamatan Linggang Bigung		Linggang Bigung
13.	TK Radatul Ilmi	TK Negeri 01 Kecamatan Penyinggahan		Penyinggahan
14.	TK Pancaran Kasih	TK Negeri 01 Kecamatan Nyuatan		Nyuatan
15.	TK Cempaka Bakti	TK Negeri 01 Kecamatan Tering		Tereng
16.	TK Kasih Ibu	TK Negeri 01 Kecamatan Bentian Besar		Bentian Besar

